



P U T U S A N
Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Anak sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain di Rumah Tahanan Negara Kelas II Manna;

Anak menghadap dengan didampingi oleh Syufrial, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Alumni UNIB cabang Bengkulu Selatan, yang beralamat di Jalan Raya Desa Gunung Sakti Nomor 69 Manna berdasarkan Penetapan Nomor 55/Pen.PH/2021/PN Mna tanggal 01 Desember 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Kelas II Bengkulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna tanggal 01 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna tanggal 01 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T :



1. Menyatakan **Anak** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO tipe A15s warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO Tipe A15s warna hitam dinamis case silicon warna hitam Nomor Imei 1: 860591050306338 Imei 2 : 860591050306320;

Dikembalikan kepada saksi Sihardin bin Mat'adil;

- 1 (satu) buah Alat berupa sengkuit atau sabit tanpa gagang kayu dan besinya berkarat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar **Anak** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak sangat menyesali perbuatannya tersebut, Anak mengaku salah dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Anak memiliki istri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Sihardin bin Mat'adil Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

– Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 01.30 Wib Anak bermalam di rumah saudara Randi di Desa Banding Agung. Selanjutnya pada pukul 02.30 Wib Anak berniat untuk mengambil barang-barang milik tetangga saudara Randi tanpa sepengetahuan dari saudara Randi. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, Anak keluar dari rumah saudara Randi, kemudian Anak pergi berjalan menuju kerumah saudara Afriade. Setelah itu Anak berjalan menuju ke belakang rumah saudara Afriade melalui samping rumah saudara Afriade, kemudian Anak melihat ada 1 (satu) buah alat berupa sengkuit atau sabit tanpa gagang kayu dan besinya berkarat lalu Anak mengambil sengkuit tersebut. Setelah itu Anak menggunakan sengkuit tersebut untuk mencongkel pintu belakang rumah saudara Afriade, lalu Anak masuk kedalam rumah saudara Afriade dan mengambil uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung. Setelah itu Anak keluar dari rumah saudara Afriade melalui pintu belakang, kemudian Anak berjalan menuju ke belakang rumah saksi Sihardin. Setelah itu Anak mencongkel jendela samping rumah saksi Sihardin dengan menggunakan sengkuit sampai terbuka, kemudian Anak masuk kedalam rumah saksi Sihardin. Setelah itu Anak menuju ke ruang tamu, namun tidak menemukan apa-apa, lalu Anak menuju ke kamar belakang dan Anak melihat ada 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A15s warna hitam dinamis case silicon warna hitam nomor Imei 1 : 860591050306338, Imei 2 : 860591050306320 yang terletak di atas meja didalam kamar. Setelah itu Anak mengambil handphone OPPO tersebut dengan menggunakan tangan Anak, kemudian handpone tersebut Anak kantongi di saku celana bagian depan sebelah kanan, lalu Anak membawa keluar handphone OPPO milik saksi Sihardin melalui jendela samping rumah .

– Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, mengakibatkan saksi Sihardin bin Mat'adil mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sihardin Bin Mat'adil (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian yang terjadi di rumah Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis yaitu tanggal 16 September 2021 pada malam hari di rumah Saksi di Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 di pagi hari setelah Saksi dibangunkan oleh istri Saksi sekira pukul 06.30 WIB, lalu istri Saksi memberitahukan bahwa jendela samping rumah di bagian ruang makan telah dicongkel oleh orang dan dalam keadaan terbuka. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi bangun dan langsung melihat jendela tersebut dan kunci grendelnya dalam keadaan rusak, lalu Saksi memeriksa setiap ruangan di rumah Saksi dan Saksi juga melihat lemari pakaian yang terletak di ruang keluarga ternyata dalam keadaan terbuka dan sedikit berantakan yang disebabkan oleh beberapa pakaian jatuh ke lantai. Setelah itu, Saksi pergi menuju ke kamar Saksi dan Saksi tidak melihat lagi Handphone yang Saksi letakkan di atas meja tersebut serta lemari pakaian di tempat kamar Saksi juga dalam keadaan terbuka dan berantakan;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15s berwarna hitam dinamis dengan nomor simcard 0853-3488-0194 dengan pelindung handphone case silicon berwarna hitam dengan Nomor Imei I: 860591050306338, Nomor Imei II: 860591050306320 dan Handphone tersebut tidak memiliki ciri-ciri khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15s berwarna hitam dinamis dengan nomor simcard 0853-3488-0194 dengan pelindung handphone case silicon berwarna hitam dengan Nomor Imei I: 860591050306338, Nomor Imei II: 860591050306320 adalah benar milik Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa sengkuit atau sabit tanpa gagang kayu dan dalam keadaan berkarat adalah benar alat yang ditemukan oleh Saksi di belakang rumah Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Handphone milik Saksi, namun setelah diberitahu dan dipertemukan oleh penyidik kepada pelaku baru Saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pengambilan tersebut adalah Anak yang sebelumnya telah Saksi kenal karena pernah tinggal di desa Saksi bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa di hari kejadian pencurian, Saksi tidak melihat Anak melintas di sekitar rumah Saksi maupun Afriade;
- Bahwa sebelum hilang, Handphone milik Saksi tersebut Saksi letakkan di atas meja di dalam kamar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela samping rumah bagian ruang makan dengan cara mencongkel atau merusak jendela tersebut, kemudian keluar melalui jendela yang sudah terbuka tersebut dikarenakan pada saat pagi hari istri Saksi melihat jendela samping dalam keadaan terbuka dan kunci grendelnya dalam keadaan rusak;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Anak menggunakan alat apa, tetapi di belakang rumah ditemukan alat berupa Sengkuit tanpa gagang yang sudah berkarat yang diduga merupakan alat yang digunakan oleh Anak untuk mencongkel jendela samping rumah Saksi dan alat tersebut bukan milik Saksi ataupun keluarga;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut antara lain istri Saksi yaitu Saksi Rindatati, anak Saksi, Afriade dan Saksi Aziza serta Kepala Desa;
- Bahwa setelah selesai memeriksa rumah dan benar telah terjadi pencurian dan setelah Saksi mendapatkan kabar bahwa rumah tetangga Saksi yaitu Afriade dan Saksi Aziza juga mengalami pencurian, maka selanjutnya Saksi dan Afriade melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepala Desa, setelah melapor Kepala Desa datang mengecek kondisi

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksi dan Afriade lalu kami bersama-sama kembali ke Kantor Kepala Desa lagi. Setelah bermusyawarah, atas arahan dari Kepala Desa Saksi dan Afriade sepakat untuk melaporkan kejadian pencurian yang terjadi ke pihak Kepolisian ;

- Bahwa Saksi mendapatkan kabar dari pihak Kepolisian kurang lebih 1 (satu) bulan setelah kejadian, Saksi dan Afriade dipanggil untuk datang ke Polsek Seginim;
 - Bahwa akibat kejadian pencurian yang terjadi jendela samping rumah Saksi menjadi rusak karena kunci jendela sudah lepas dan tidak bisa digunakan lagi;
 - Bahwa akibat kejadian pencurian yang terjadi, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum mengambil Handphone milik Saksi, Anak tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi;
 - Bahwa belum ada keluarga dari Anak yang datang ke rumah untuk berdamai;
 - Bahwa Saksi bersedia untuk memaafkan kesalahan Anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Rindatati Binti Rasim, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian yang terjadi di rumah Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi Sihardin;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis yaitu tanggal 16 September 2021 pada malam hari di rumah Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi Sihardin di Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula Sekitar pukul 05.00 WIB Saksi terbangun dari tidur lalu Saksi memasak dan mencuci piring. Kemudian sekitar pukul 06.30 WIB, pada saat Saksi akan menyapu lantai, Saksi melihat jendela samping rumah di bagian ruang makan sudah dalam keadaan terbuka, lalu Saksi langsung membangunkan suami dan anak Saksi dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di rumah kami. Setelah itu, suami Saksi memeriksa



jendela yang rusak dan terbuka tersebut, lalu suami Saksi menuju ke kamar tidur untuk melihat Handphone milik suami Saksi dan ternyata Handphone tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya dan kemudian Saksi beserta suami Saksi melihat lemari yang berada di dekat televisi sudah dalam keadaan terbuka dan tas milik suami Saksi tersebut sudah dalam keadaan terbuka serta ada pakaian yang terjatuh ke lantai. Setelah itu Saksi dan suami Saksi mengecek lemari yang berada di kamar Saksi dan isinya sudah berantakan, lalu Saksi memberitahukan kepada tetangga sebelah yaitu Saksi Aziza bahwa di rumah kami telah terjadi pencurian;

- Bahwa barang milik suami Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15s berwarna hitam dinamis dengan nomor simcard 0853-3488-0194 dengan pelindung handphone case silicon berwarna hitam dengan Nomor Imei I: 860591050306338, Nomor Imei II: 860591050306320 dan Handphone tersebut tidak memiliki ciri-ciri khusus yang diletakkan di atas meja di dalam kamar;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Handphone milik suami Saksi, namun setelah diberitahu oleh suami Saksi bahwa yang mengambil Handphone tersebut adalah Anak atau didusun dipanggil Pucit dan saat masih sekolah SD Saksi mengenalnya dikarenakan rumahnya dahulu ada di Desa Banding Agung;
- Bahwa Saksi menduga Anak masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela samping rumah bagian ruang makan dikarenakan pada saat pagi hari Saksi melihat jendela tersebut dalam keadaan terbuka sedangkan pintu-pintu yang lainnya masih dalam keadaan terkunci. Jadi kemungkinan besar Anak masuk melalui jendela samping rumah bagian ruang makan tersebut dengan cara merusak kunci grendel jendela karena kunci grendelnya dalam keadaan rusak dan tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa akibat kejadian pencurian yang terjadi, suami Saksi yaitu Saksi Sihardin mengalami kerugian sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Anak untuk membuka jendela samping rumah, tetapi ditemukan 1(satu) buah sengkuit atau sabit tanpa gagang dan besinya berkarat oleh suami Saksi di belakang rumah Saksi dan Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu Saksi, Saksi Sihardin, Saksi Aziza, Afriade dan Kepala Desa;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut, Saksi Sihardin dan Afriade melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi ataupun suami Saksi yaitu Saksi Sihardin sebelum mengambil Handphone milik Saksi Sihardin;
- Bahwa Saksi bersedia untuk memaafkan kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Aziza Hayati Binti Murman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian yang terjadi di rumah Saksi Sihardin;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis yaitu tanggal 16 September 2021 pada malam hari saat Saksi Sihardin dan Saksi Rindatati di Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut Sekitar pukul 05.30 WIB Saksi terbangun dari tidur lalu keluar kamar untuk membereskan mainan anak di ruang tamu, setelah itu Saksi pergi ke dapur namun Saksi belum sadar kalau ada pencurian, setelah itu Saksi dipanggil oleh anak Saksi Sihardin (tetangga) untuk dimintai tolong melacak keberadaan handphone milik Saksi Sihardin. Kemudian Saksi menuju ke rumah Saksi Sihardin dan Saksi sempat melihat-lihat jendela samping milik rumah Saksi Sihardin yang sudah terbuka dan dalam keadaan tergores pada bagian kayunya dan rusak pada bagian kunci grendelnya. Setelah itu, Saksi pulang ke rumah kemudian melihat-lihat keadaan isi rumah masih utuh semua, kemudian Saksi membangunkan ibu Saksi yang sedang tidur untuk menanyakan “apa ibu sudah keluar rumah melalui pintu belakang atau belum?” dan dijawab oleh ibu Saksi “belum” dan Saksi menanyakan surat-surat kendaraan bermotor yang terletak di atas mesin cuci, kemudian dijawab oleh ibu Saksi “isi tas

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berantakan dan surat-surat kendaraan berserakan di lantai di depan pintu keluar dekat kamar mandi, kemudian ibu kumpulkan dan diletakkan di atas mesin cuci di dalam kamar mandi". Setelah itu, Saksi baru menyadari bahwa saat asya keluar melalui pintu belakang, pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci lagi. Kemudian, Saksi melihat handphone milik suami Saksi yang sering dicharger di samping di atas meja televisi dan ternyata sudah tidak ada lagi. Setelah itu, Saksi membangunkan suami Saksi dan menanyakan keberadaan handphone milik suami Saksi tersebut dan dijawab "handphone dicharger di atas televisi", kemudian suami Saksi bangun dan langsung mencari keberadaan handphone tersebut di kamar tidur dan tidak ditemukan, kemudian Saksi miscall nomor handphone milik suami Saksi dan sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa barang yang hilang dari rumah Saksi Sihardin yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15s berwarna hitam dinamis dengan nomor simcard 0853-3488-0194 dengan pelindung handphone case silicon berwarna hitam dengan Nomor Imei I: 860591050306338, Nomor Imei II: 860591050306320 dan handphone tersebut tidak memiliki ciri-ciri khusus yang diletakkan di atas meja di kamar tidur Saksi Sihardin;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak yang menjadi pelaku pencurian tersebut, Saksi hanya diberitahukan oleh suami Saksi bahwa nama Anak tersebut adalah Anak;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui, namun setelah Saksi datang ke rumah Saksi Sihardin, Saksi diberitahukan oleh istrinya yaitu Saksi Rindatati kalau Anak masuk melalui jendela samping bagian ruang makan dan Saksi juga sempat melihat jendela samping tersebut dalam keadaan terbuka dan kunci grendelnya mengalami kerusakan serta terdapat goresan di kayu jendela tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak membuka jendela samping rumah Saksi Sihardin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Anak untuk membuka jendela samping rumah Saksi Sihardin;
- Bahwa Saksi mengenali alat berupa sengkuit atau sabit tanpa gagang dan dalam keadaan besinya berkarat yang ditemukan di belakang rumah Saksi Sihardin merupakan milik orang tua Saksi yang diletakkan di belakang rumah dekat puntung kayu;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah Saksi dan rumah Saksi Sihardin hanya berselang 1 (satu) rumah;
- Bahwa setelah mengetahui terjadinya pencurian, Saksi Sihardin dan suami Saksi bersama-sama melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat pencurian yang terjadi Saksi Sihardin mengalami kerugian sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Sihardin sebelum mengambil Handphone milik Saksi Sihardin;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saharudin Bin Ra'it (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian yang terjadi di rumah Saksi Sihardin dan Afriade;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis yaitu tanggal 16 September 2021 pada malam hari di Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 pagi hari Saksi Sihardin dan Afriade datang ke Kantor Kepala Desa dan melaporkan tentang kejadian pencurian yang dialami oleh mereka, setelah mendapatkan laporan tersebut kami bersama-sama datang ke lokasi kejadian memeriksa tempat kejadian dan kembali lagi ke Kantor Kepala Desa, setelah bermusyawarah akhirnya Saksi Sihardin dan Afriade sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa barang yang hilang dari rumah Saksi Sihardin yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15s berwarna hitam dinamis dengan nomor simcard 0853-3488-0194 dengan pelindung handphone case silicon berwarna hitam dengan Nomor Imei I: 860591050306338, Nomor Imei II: 860591050306320 dan handphone tersebut tidak memiliki ciri-ciri khusus yang diletakkan di atas meja di kamar tidur Saksi Sihardin;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Handphone milik Saksi Sihardin, namun setelah diberitahukan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dipertemukan oleh penyidik kepada pelaku baru Saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pengambilan tersebut adalah Anak yang sebelumnya pernah tinggal di Desa Banding Agung bersama dengan orang tua Anak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak masuk ke dalam rumah Saksi Sihardin, namun setelah diberitahukan oleh Saksi Sihardin, Saksi baru mengetahui bahwa Anak masuk melalui jendela samping bagian ruang makan dan Saksi ditunjukkan oleh Saksi Sihardin ada goresan di jendela samping tersebut dan kunci grendelnya dalam keadaan rusak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak menggunakan alat apa untuk membuka jendela rumah Saksi Sihardin;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat pencurian yang terjadi Saksi Sihardin mengalami kerugian sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Retno Akbar Bin Bakrun, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian yang terjadi di Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis yaitu tanggal 16 September 2021 pada malam hari rumah Saksi Sihardin di Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa Saksi mendapatkan laporan atas kejadian tersebut sekira pukul 08.00 WIB dan setelah itu Saksi dan team datang ke tempat kejadian untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa Saksi dan team mendapatkan titik terang setelah 2 (minggu) setelah didatarkannya laporan;

- Bahwa Anak ditangkap oleh team Satreskrim Polres Bengkulu Selatan bersama dengan team Polsek Pino terkait perkara pencurian ditangkap di warung manisan, di rumah warga di Kecamatan Ulu Manna dan Anak diamankan berikut sepeda motor yang dipakainya kemudian team opsanal Satreskrim menghubungi Saksi terkait sepeda motor

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



tersebut, dan setelah dicocokkan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut sama persis dengan milik Kusman warga Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan yang juga kehilangan sepeda motor miliknya;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Kusman yang hilang, ditemukan di rumah orang tua Anak, lalu Saksi meluncur ke Polres bersama team Satreskrim Polsek Seginim, kemudian melakukan wawancara terhadap Anak dan didapatkan informasi bahwa Anak sebagai pelaku pencurian sepeda motor Honda Blade milik Kusman, pelaku pencurian handphone merk Samsung A12 milik Afriade dan pelaku pencurian handphone merk Oppo 15S milik Saksi Sihardin berdasarkan laporan masing-masing korban tertanggal 16 September 2021;

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Anak dalam perkara pencurian sepeda motor Honda Blade milik Kusman di Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak juga mengakui bahwa telah mengambil Handphone merk Samsung A12 milik Afriade pada hari Sabtu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB, setelah itu mengambil Handphone merk Oppo A15s milik Saksi Sihardin pada tanggal 16 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB;

- Bahwa menurut pengakuan Anak, Handphone Oppo A15s dan Handphone merk Samsung A12 tersebut masih disimpan di bawah tempat tidur di rumahnya yang beralamat di Desa Renas Manik Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Benteng;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa hasil curian berupa Handphone merk Samsung A12 dan Oppo A15s masih disimpan di rumahnya di Desa Renas Manik Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Benteng, kemudian Saksi bersama Kapolsek dan Kanitres Polsek Seginim dibantu oleh Opsnal Satreskrim Polres Bengkulu Selatan dan membawa Anak meluncur ke Desa Renas Manis pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB dan sesampainya di Polsek Karang Tinggi sekira pukul 21.00 WIB. Kemudian meminta bantuan dari Polsek Karang Tinggi Kabupaten Benteng untuk mendampingi, lalu sekira pukul 21.30 WIB, dan Anak dititipkan di Polsek. Selanjutnya team menuju ke rumah Anak di Desa Renas Manik, setelah sampai di rumah Anak dan rumah tersebut dalam keadaan kosong. Istrinya berada di rumah orang tuanya, kemudian team didampingi oleh anggota Polsek setempat dan perangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci. Selanjutnya, team memeriksa di bawah tempat tidur Anak tersebut dan ditemukan Handphone Samsung dan Handphone Oppo serta alat-alat kelengkapan sepeda motor honda blade milik Kusman, lalu team kembali ke Polsek Karang Tinggi setelah itu team kembali ke Polsek Seginim;

- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti berupa Handphone Samsung A12 dan Handphone A15s, Handphone tersebut saya perlihatkan kepada pemiliknya yaitu Afriade dan Saksi Sihardin warga Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan dan kedua pemilik Handphone tersebut mengakui dan membenarkan bahwa Handphone tersebut adalah miliknya yang telah hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak pada hari Kamis yaitu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Sihardin Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Anak ditangkap oleh team satreskrim pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna;
- Bahwa barang yang diambil dari rumah Saksi Sihardin yaitu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15s berwarna hitam dinamis dengan nomor simcard 0853-3488-0194 dengan pelindung handphone case silicon berwarna hitam dengan Nomor Imei I: 860591050306338, Nomor Imei II: 860591050306320 dan handphone tersebut tidak memiliki ciri-ciri khusus yang diletakkan di atas meja di kamar tidur;
- Bahwa sebelumnya saya tidak mengenal siapa pemilik rumah yang Anak masuki tersebut, namun setelah diberitahu oleh Penyidik Anak baru mengetahui nama pemilik Handphone tersebut adalah Saksi Sihardin;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak masuk ke rumah Saksi Sihardin melalui jendela samping rumah bagian ruang makan, dengan mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan alat sengkuit di bagian bawah jendela, lalu Anak membuka jendela tersebut dengan menggunakan kedua tangan Anak. Setelah jendela tersebut berhasil terbuka, Anak masuk dengan cara menaiki jendela tersebut. Selanjutnya Anak menuju ke ruang tamu dan Anak tidak melihat apa-apa hanya ada televisi. Setelah itu, Anak menuju ke arah kamar belakang dan kamar tersebut tidak berpintu lalu terlihat handphone jenis Oppo terletak di atas meja di dalam kamar dan di dalam kamar tersebut terdapat pemiliknya yang sedang tidur. Setelah Anak berhasil mengambil handphone tersebut, lalu Anak keluar melalui jendela samping yang telah Anak buka dan handphone tersebut Anak masukkan dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa setelah Anak berhasil mengambil Handphone merk Oppo A15s warna hitam dinamis, Anak keluar rumah korban lalu menuju ke belakang dan di belakang rumah korban tersebut terdapat sepeda motor yang terparkir di dekat garasi teras rumah. Setelah itu, Anak mengambil sepeda motor tersebut, lalu pergi menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke Desa Renas Manik Kecamatan Talang Tinggi Kabupaten Benteng, tempat tinggal istri Anak. Sesampainya disana, Anak melepas plat nomor serta kap sepeda motor lalu simcard handphone tersebut Anak lepas dari handphonenya lalu Anak buang dan handphone tersebut Anak simpan;
- Bahwa tujuan Anak mengambil Handphone Oppo A15s milik Saksi Sihardin adalah untuk dimiliki;
- Bahwa Anak tidak ada meminta dan tidak memiliki izin sebelum mengambil Handphone milik Saksi Sihardin;
- Bahwa pada saat menyimpan barang-barang hasil curian tersebut di rumah Anak yang beralamat di Desa Renas Manik Kecamatan Talang Tinggi Kabupaten Benteng tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahui karena istri dan anak Anak sedang berada di rumah orang tua istri Anak dikarenakan Anak jarang berada di rumah;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut, sebelumnya saat itu Anak sedang ribut dengan istri Anak, lalu Anak pulang ke Dusun Batu Aji Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ke tempat orang tua Anak tanpa sepengetahuan istri Anak. Setelah



beberapa lama tinggal di rumah orang tua Anak, Anak bermain ke tempat teman Anak yang bernama Randi yang beralamat di Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan dan Anak menginap di rumah Randi selama 4 (empat) hari. Setelah malam ke-4 (empat), Anak sendirian keluar rumah Randi sekira pukul 01.30 WIB, lalu Anak jalan-jalan menuju ke hulu dari rumah Randi melalui jalan aspal sambil melihat-lihat rumah yang Anak lewati tersebut. Kemudian Anak menuju ke rumah yang tidak Anak kenal pemiliknya, Anak berjalan melalui samping rumah korban menuju ke belakang rumah korban. Selanjutnya, Anak masuk ke rumah warga tersebut dan mengambil barang berupa Handphone merk Samsung Tipe A12 kemudian berjalan lewat belakang rumah warga dan masuk kembali ke rumah warga melalui jendela samping dan mengambil Handphone merk Oppo dan setelah itu Anak mengambil sepeda motor yang rumahnya tidak jauh dari pemilik Handphone Oppo yang Anak ambil, lalu Anak pergi ke Benteng untuk pulang ke rumah tanpa sepengetahuan dari Randi;

- Bahwa Anak mendapatkan alat sengkuit tersebut dari belakang rumah pemilik Handphone Samsung dan sengkuit tersebut tidak memiliki gagang kayu dan besinya sudah berkarat, lalu Alat sengkuit tersebut Anak buang di belakang rumah pemilik Handphone Oppo dengan cara dilempar;

- Bahwa sebelumnya jendela samping rumah Saksi Sihardin dalam keadaan terkunci dan setelah dicongkel kunci jendela tersebut menjadi rusak;

- Bahwa Anak tidak berniat sejak awal untuk mencuri, Anak hanya bermain dan menginap di rumah Randi dan niat Anak timbul untuk mencuri setelah malam ke-4 (empat) menginap di rumah Randi yaitu pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB dikarenakan malam itu Anak tidak bisa tidur, lalu Anak keluar rumah Randi tanpa sepengetahuannya dan jalan keluar untuk melakukan pencurian;

- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB Anak sedang menginap di rumah Randi di Desa Banding Agung, dan malam itu Anak tidak bisa tidur, lalu Anak keluar dari rumah Randi tanpa sepengetahuan Randi, lalu Anak berjalan ke hulu melalui jalan aspal. Setelah sampai di rumah Afriade, Anak langsung menuju ke belakang



rumah melalui samping rumah, lalu Anak melihat alat berupa sengkuit yang terletak di dekat puntung kayu, kemudian alat sengkuit tersebut Anak ambil dan Anak gunakan untuk mencongkel pintu belakang rumah Afriade, setelah berhasil Anak masuk ke rumah tersebut dan mengambil Handphone Samsung A12 dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu berjalan melalui belakang rumah dan berselang 1 (Satu) rumah dari Afriade. Anak masuk ke rumah Saksi Sihardin melalui jendela samping di ruang makan dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan alat sengkuit lalu Anak buka menggunakan kedua tangan Anak, lalu Anak masuk ke rumah tersebut lalu menuju ke ruang tamu namun tidak menemukan apa-apa. Setelah itu, Anak menuju ke kamar belakang dan Anak melihat 1 (satu) unit Handphone Oppo yang terletak di atas meja di dalam kamar dan pemiliknya sedang tidur. Kemudian Anak mengambil Handphone tersebut dengan menggunakan tangan Anak, lalu Anak letakkan dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan, lalu Anak keluar melalui jendela samping. Selanjutnya Anak menuju ke belakang rumah dan alat sengkuit tersebut Anak lemparkan lalu Anak melihat sepeda motor yang terparkir di sebelah garasi depan rumah di belakang rumah Saksi Sihardin, lalu Anak ambil sepeda motor tersebut lalu Anak dorong kurang lebih sejauh 50 (lima puluh) meter, lalu sepeda motor tersebut Anak cabut kabelnya dan Anak hidupkan. Setelah berhasil menyala, Anak menuju ke Kabupaten Benteng untuk pulang ke rumah untuk menemui istri dan anak Anak;

- Bahwa Anak sudah berkeluarga mempunyai istri dan Anak yang berusia 7 bulan;
- Bahwa Anak merasa bersalah kepada korban dan orang tua Anak dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa lagi;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO tipe A15s warna putih;
- 1 (satu) buah Alat berupa sengkuit atau sabit tanpa gagang kayu dan besinya berkarat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone OPPO Tipe A15s warna hitam dinamis case silicon warna hitam Nomor Imei I: 860591050306338 Imei 2 : 860591050306320;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan pengambilan barang milik orang lain pada hari Kamis yaitu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Sihardin Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15s berwarna hitam dinamis dengan nomor simcard 0853-3488-0194 dengan pelindung handphone case silicon berwarna hitam dengan Nomor Imei I: 860591050306338, Nomor Imei II: 860591050306320 dan handphone tersebut tidak memiliki ciri-ciri khusus yang diletakkan di atas meja di kamar tidur Saksi Sihardin ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Anak sedang ribut dengan istri Anak, lalu Anak pulang ke Dusun Batu Aji Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ke tempat orang tua Anak tanpa sepengetahuan istri Anak. Setelah beberapa lama tinggal di rumah orang tua Anak, Anak lalu bermain ke tempat teman Anak yang bernama Randi yang beralamat di Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan dan Anak menginap di rumah Randi selama 4 (empat) hari. Pada malam ke-4 (empat) yaitu pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, Anak tidak bisa tidur sehingga memutuskan untuk keluar rumah Randi seorang diri sekira pukul 01.30 WIB tanpa sepengetahuan dari Randi. Anak berjalan menuju ke hulu dari rumah Randi melalui jalan aspal sambil melihat-lihat rumah yang dilewati oleh Anak. Setelah itu, Anak menuju ke rumah warga yang tidak dikenal oleh Anak siapa pemiliknya yaitu rumah Saksi Aziza. Anak berjalan melalui samping rumah dan menuju ke belakang rumah tersebut dan melihat alat berupa sengkuit yang terletak di dekat puntung kayu milik orang tua Saksi Aziza. Selanjutnya, Anak masuk ke rumah tersebut

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



melalui pintu belakang dengan cara mencongkel menggunakan sengkuit dan mengambil Handphone merk Samsung Tipe A12 dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu Anak masuk ke rumah Saksi Sihardin yang berselang 1 (satu) rumah dengan rumah Saksi Aziza melalui jendela samping rumah dengan cara mencongkel jendela menggunakan sengkuit lalu Anak membuka jendela menggunakan kedua tangan Anak lalu Anak masuk ke rumah tersebut lalu menuju ke ruang tamu namun tidak menemukan apa-apa. Setelah itu, Anak menuju ke kamar belakang dan Anak melihat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15s yang terletak di atas meja di dalam kamar tidur dan pemiliknya sedang tidur, lalu Anak mengambil Handphone tersebut menggunakan tangan Anak lalu memasukkan Handphone tersebut ke dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan kemudian Anak keluar melalui jendela samping. Selanjutnya, Anak menuju ke belakang rumah dan melemparkan sengkuit yang telah digunakan. Pada saat itu, Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di sebelah garasi depan rumah di belakang rumah Saksi Sihardin, lalu Anak mengambil sepeda motor tersebut lalu Anak dorong kurang lebih sejauh 50 (lima puluh) meter, lalu Anak cabut kabelnya dan Anak hidupan kembali. Setelah berhasil menyala, Anak pergi menuju ke Desa Renas Manik Kecamatan Talang Tinggi Kabupaten Benteng untuk pulang ke rumah untuk menemui istri dan anak dari Anak;

- Bahwa Anak menyimpan barang-barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Tipe A12, 1 (satu) unit Handphone Oppo Tipe A15s dan kap body sepeda motor di bawah tempat tidur Anak di rumah Anak di Desa Renas Manik Kecamatan Talang Tinggi Kabupaten Benteng tanpa diketahui oleh keluarga maupun istri Anak;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari Saksi Sihardin sebelum mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo Tipe A15s;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak, Saksi Sihardin mengalami kerugian sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sihardin bersedia untuk memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak di muka persidangan secara elektronik dan atas pertanyaan Hakim Anak menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Anak sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Anak sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Anak



sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dihubungkan dengan Kartu Keluarga Nomor xxx sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, Anak lahir di xxx pada tanggal xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian surat Dakwaan Penuntut Umum, Anak diduga melakukan tindak pidana pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam bulan September tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan tanggal lahir Anak tersebut maka diperoleh fakta bahwa Anak berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan saat terjadinya tindak pidana yang didakwakan terhadap Anak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka umur Anak masih termasuk dalam kategori Anak yang berkonflik dengan hukum dan dapat diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Anak dapat mengikuti jalannya persidangan secara elektronik dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Anak tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan unsur "*Barangsiapa*" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sebagai objek tidak perlu kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan, sebagian dari barang tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa Anak telah melakukan pengambilan barang milik orang lain pada hari Kamis yaitu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Sihardin Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15s berwarna hitam dinamis dengan nomor simcard 0853-3488-0194 dengan pelindung handphone case silicon berwarna hitam dengan Nomor Imei I: 860591050306338, Nomor Imei II: 860591050306320 dan handphone tersebut tidak memiliki ciri-ciri khusus yang diletakkan di atas meja di kamar tidur Saksi Sihardin;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Anak sedang ribut dengan istri Anak, lalu Anak pulang ke Dusun Batu Aji Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ke tempat orang tua Anak tanpa sepengetahuan istri Anak. Setelah beberapa lama tinggal di rumah orang tua Anak, Anak lalu bermain ke tempat teman Anak yang bernama Randi yang beralamat di Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan dan Anak menginap di rumah Randi selama 4 (empat) hari. Pada malam ke-4 (empat) yaitu pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, Anak tidak bisa tidur sehingga memutuskan untuk keluar rumah Randi seorang diri sekira pukul 01.30 WIB tanpa sepengetahuan dari Randi. Anak berjalan menuju ke hulu dari rumah Randi melalui jalan aspal sambil melihat-lihat rumah yang dilewati oleh Anak. Setelah itu, Anak menuju ke rumah warga yang tidak dikenal oleh Anak siapa pemiliknya yaitu rumah Saksi Aziza. Anak berjalan melalui samping rumah dan menuju ke belakang rumah tersebut dan melihat alat berupa sengkuit yang terletak di dekat puntung kayu milik orang tua Saksi Aziza. Selanjutnya, Anak masuk ke rumah tersebut melalui pintu belakang dengan cara mencongkel menggunakan sengkuit dan mengambil Handphone merk Samsung Tipe A12 dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu Anak masuk ke rumah Saksi Sihardin yang berselang 1 (satu) rumah dengan rumah Saksi Aziza melalui jendela samping rumah dengan cara mencongkel jendela menggunakan sengkuit lalu Anak membuka jendela menggunakan kedua tangan Anak lalu Anak masuk ke rumah tersebut lalu menuju ke ruang tamu namun tidak menemukan apa-apa. Setelah itu, Anak menuju ke kamar belakang dan Anak melihat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15s yang terletak di atas meja di dalam kamar tidur dan pemiliknya sedang tidur, lalu Anak mengambil

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



Handphone tersebut menggunakan tangan Anak lalu memasukkan Handphone tersebut ke dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan kemudian Anak keluar melalui jendela samping. Selanjutnya, Anak menuju ke belakang rumah dan melemparkan sengkuit yang telah digunakan. Pada saat itu, Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di sebelah garasi depan rumah di belakang rumah Saksi Sihardin, lalu Anak mengambil sepeda motor tersebut lalu Anak dorong kurang lebih sejauh 50 (lima puluh) meter, lalu Anak cabut kabelnya dan Anak hidupan kembali. Setelah berhasil menyala, Anak pergi menuju ke Desa Renas Manik Kecamatan Talang Tinggi Kabupaten Benteng untuk pulang ke rumah untuk menemui istri dan anak dari Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Anak melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15s bertempat di umah Saksi Sihardin Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yaitu pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan yang kedua yaitu unsur memiliki;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memiliki barang yang telah diambil tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan mengambil tersebut, harus bertentangan dengan hukum atau Undang-undang melanggar hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sehingga perbuatan mengambil tersebut erat kaitannya dengan unsur ini dengan kata lain perbuatan mengambil tersebut dilakukan dengan cara-cara seperti kriteria di atas, dimana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Anak menyimpan barang-barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Tipe A12, 1 (satu) unit Handphone Oppo Tipe A15s dan kap body sepeda motor di bawah tempat tidur Anak di rumah Anak di Desa Renas Manik Kecamatan Talang Tinggi Kabupaten Benteng tanpa diketahui oleh keluarga maupun istri Anak;



Menimbang, bahwa Anak tidak mempunyai izin dari Saksi Sihardin sebelum mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo Tipe A15s;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak, Saksi Sihardin mengalami kerugian sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa izin dari Saksi Sihardin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud waktu malam adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah, Majelis Hakim berpendapat rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya banyak aktivitas yang dilakukan di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya secara mutatis mutandis turut menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB, yang mana waktu tersebut dikategorikan waktu malam;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak tersebut dilakukan di dalam rumah milik Saksi Sihardin dan perbuatan Anak tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh Saksi Sihardin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada*"



di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dijelaskan beberapa pengertian unsur sebagai berikut:

- Merusak menurut Kartanegara yaitu sebagai perbuatan pengerusakan terhadap suatu benda;
- Memanjat adalah masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau untuk masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja di gali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP, yang dengan istilah memanjat mengandung arti memasuki rumah tidak melalui pintu masuk tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau sedang diperbaiki, lubang mana tidak dipergunakan untuk memasuki rumah; memasuki rumah dengan membuat galian lubang di dalam tanah, memasuki rumah dengan melalui saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah usaha untuk mengambil barang dengan cara-cara yang tidak sebagaimana mestinya dan/atau menggunakan alat yang tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya untuk masuk ke dalam tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya secara mutatis mutandis turut menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak memasuki rumah Saksi Sihardin melalui jendela samping rumah bagian ruang makan dengan cara mencongkel jendela tersebut menggunakan sengkuit yang didapatkan dari belakang rumah Saksi Aziza sehingga mengakibatkan jendela samping rumah Saksi Sihardin rusak dan kunci grendelnya rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan unsur "*Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak mengurangi kepentingan terbaik bagi Anak dan telah pula mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak serta permohonan Anak yang mohon untuk menjatuhkan putusan yang terbaik bagi Anak atau mohon putusan yang ringan-ringannya karena Anak sangat menyesali perbuatannya tersebut, Anak mengaku salah dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Anak memiliki istri dan anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas: 197/I.C/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 atas nama Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muhiddin, S.H. dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan sebagai berikut: Agar permasalahan klien Anak yang bernama "Anak" jika terbukti bersalah kiranya klien Anak dapat diberikan "pidana penjara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) demi kepentingan yang terbaik bagi Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Klien Anak menyesali perbuatannya dan berjanji bisa merubah perilaku yang tidak baik sebelum kejadian ini;
- b. Klien Anak beberapa kali melakukan tindak pidana yang diajukan secara hukum dalam berkas terpisah;



c. Dengan mendapatkan Pidana Penjara yang ditempatkan di Rutan setempat klien Anak akan mendapatkan pembimbingan kepribadian meliputi bimbingan kerohanian, kesadaran hukum, olah raga dan rekreasi serta pembimbingan kemandirian berupa pembimbingan keterampilan yang disesuaikan dengan minat dan bakat klien Anak dengan diharapkan klien Anak dapat membangun kesadaran hukum dan memiliki bekal keterampilan karena klien Anak sudah tidak sekolah lagi;

d. Orang tua klien Anak masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi klien Anak.

e. Pihak korban tetap mengajukan penyelesaian secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak termasuk dalam kategori usia remaja dimana Anak telah melewati setiap tahap perkembangannya yang akan mendorong Anak untuk mencapai kematangan psikososial. Kematangan psikososial ini kemudian akan mempengaruhi Anak untuk mengambil keputusan mengingat kemampuan Anak untuk membuat keputusan berbeda dengan orang dewasa. Pengambilan keputusan oleh Anak akan selalu berkaitan dengan pengaruh teman sebaya, pengambilan resiko, dan perspektif temporal;

Menimbang, bahwa Anak cenderung mengambil resiko yang lebih tinggi dalam melakukan suatu perbuatan dikarenakan adanya pengaruh dari lingkungan pergaulan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 dan Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa terhadap Anak dapat dikenakan pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa rekomendasi dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan apabila Anak terbukti bersalah dan demi kepentingan yang terbaik bagi Anak maka kiranya Anak dapat dikenakan pidana penjara di Rumah Tahanan Negara setempat karena Anak melakukan beberapa kali perbuatan yang diajukan secara hukum dalam berkas perkara terpisah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah diupayakan secara proaktif kepada Anak, penasihat hukum, korban serta melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) untuk mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Anak telah meminta maaf kepada Saksi Sihardin dan telah dimaafkan tetapi Saksi Sihardin tetap meminta permasalahan ini diselesaikan sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Anak telah melakukan pengambilan barang milik orang lain berulang kali pada beberapa orang yang berbeda dan sedang menjalani masa pidana di Rumah Tahanan Negara Manna Bengkulu Selatan karena terdapat beberapa berkas perkara terpisah dan sampai dengan dibacakannya putusan ini agenda pemeriksaan terhadap Anak atas beberapa berkas telah selesai dan menunggu agenda pembacaan putusan oleh Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut Hakim putusan yang akan dikenakan kepada Anak sebagaimana di bawah ini cukup memberikan upaya terbaik bagi Anak sehingga Anak dapat menyadari perbuatannya dan bisa memperbaiki dirinya selama masa pidana dengan tidak mengurangi hak-hak Anak sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Anak agar setelah menjalani pidana ini Anak dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Hakim sependapat dengan rekomendasi dari hasil laporan penelitian kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas yaitu apabila Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka terhadap Anak dikenakan pidana penjara;

Menimbang, bahwa Anak sedang menjalani masa pidana yang dijalani di Rumah Tahanan Negara Kelas II Manna untuk perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan laporan hasil penelitian masyarakat, Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap beberapa berkas terpisah atas perkara Anak telah selesai dan menunggu agenda pembacaan putusan oleh Hakim pemeriksa perkara, maka Hakim memandang tidak terdapat urgensi untuk menempatkan kembali Anak di Rumah Tahanan Negara setempat yaitu Rumah Tahanan Negara Kelas II Manna. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik bagi Anak dan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara (pidana badan) ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan Bengkulu Anak untuk menempatkan Anak di Rumah Tahanan Negara Kelas II Manna sehingga Hakim berkesimpulan bahwa untuk kepentingan terbaik bagi Anak, Anak lebih baik ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu agar Anak mendapatkan hak-haknya sebagai Anak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama dengan harapan Anak mendapatkan pendampingan dari petugas yang benar-benar memiliki kompetensi spesifik menangani Anak yang berkonflik dengan hukum dengan harapan di kemudian hari Anak dapat merubah pola pikir serta sikapnya menjadi insan yang lebih berbudi pekerti luhur dan berdaya guna bagi pribadi, keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak sangat menyesali perbuatannya tersebut, Anak mengaku salah dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Anak memiliki istri dan anak, Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan atau pun meringankan sebelum Hakim menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak tidak dilakukan penahanan, namun dilakukan penahanan dalam perkara lain yang telah

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



diputuskan oleh Hakim dan berkekuatan hukum tetap dan Anak sedang menjalani pidana dari perkara sebelumnya, maka setelah masa pidana perkara tersebut selesai dijalani, Anak akan menjalani pidana dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO tipe A15s warna putih yang telah disita dari Saksi Sihardin Bin Mat'adil (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Sihardin Bin Mat'adil (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone OPPO Tipe A15s warna hitam dinamis case silicon warna hitam Nomor Imei 1: 860591050306338 Imei 2 : 860591050306320 yang telah disita dari Anak, namun dalam persidangan diketahui bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Sihardin Bin Mat'Adil (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Sihardin Bin Mat'adil (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Alat berupa sengkuit atau sabit tanpa gagang kayu dan besinya berkarat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Hal-hal yang memberatkan :

- Anak melakukan pengambilan barang milik orang lain di beberapa rumah yang berbeda pada hari yang sama dan dalam selang waktu yang tidak lama;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak telah meminta maaf kepada Saksi Sihardin dan telah dimaafkan;
- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, maka cukup beralasan Anak dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu;
3. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO tipe A15s warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO Tipe A15s warna hitam dinamis case silicon warna hitam Nomor Imei 1: 860591050306338 Imei 2 : 860591050306320;

Dikembalikan kepada Saksi Sihardin Bin Mat'adil (Alm):

- 1 (satu) buah Alat berupa sengkuit atau sabit tanpa gagang kayu dan besinya berkarat;

Dirampas untuk dimusnahkan:

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Shunita Laxmi Dewi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma S., A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



R. Moh. Hendra Kusuma S., A.Md .

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)